

**PERJANJIAN KEAGENAN PADA PT AIA FINANCIAL  
Di Surakarta**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**ALMI KUSUMADEWI  
C100140381**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERJANJIAN KEAGENAN PADA PT AIA FINANCIAL  
Di Surakarta**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**ALMI KUSUMADEWI  
NIM: C.100.140.381**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing:



**Inayah, S.H., M.H.  
NIK.**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERJANJIAN KEAGENAN PADA PT. AIA FINANCIAL DI SURAKARTA**

Yang ditulis oleh:

**ALMI KUSUMADEWI**

C.100.140.381

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Sabtu, 4 Juli 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Inayah, S.H., M.H  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.H  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H  
(Anggota II Dewan Penguji)

(  )  
(  )  
(  )

Dekan,



  
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M. Hum)  
NIK.537 / NIDN. 072708503

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Juli 2018

Penulis



Almi Kusumadewi  
C100140381

# PERJANJIAN KEAGENAN PADA PT.AIA FINANCIAL Di Surakarta

## abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan dalam perjanjian keagenan di PT. AIA FINANCIAL. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan dalam perjanjian keagenan. Metode yang digunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni dokumen – dokumen resmi, buku – buku , dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Metode Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Dalam pelaksanaannya perjanjian keagenan sering terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak agen kepada AIA Financial dan menimbulkan tidak terlaksananya perjanjian keagenan, dalam penyelesaian sengketa perusahaan AIA Financial lebih mengutamakan penyelesaian musyawarah untuk mencapai mufakat apabila tidak berhasil kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur litigasi.

**Kata Kunci** :*Perjanjian Keagenan, Pelaksanaan Perjanjian ,Penyelesaian Sengketa*

## ABSTRACT

*Problems in this research is how the implementation of the agreement and dispute resolution in case of problems in the agency agreement in PT. AIA FINANCIAL. The purpose of this study is to find out how the implementation of the agreement and the settlement of disputes in case of problems in the agency agreement. The method used is empirical juridical approach. The data source consists of primary data ie interviews and secondary data ie official documents, books, and research results tangible reports. Methods Data collection through literature study and field study (interview), then the data were analyzed qualitatively. In the implementation of the agency agreement often the occurrence of irregularities committed by the agency to AIA Financial and cause the implementation of the agency agreement, in the dispute resolution company AIA Financial prioritizes the completion of deliberation to reach consensus if unsuccessful both parties agree to settle through the litigation path.*

**Keywords**: *Agency Agreement, Agreement, Dispute Resolution*

## 1. PENDAHULUAN

Menurut pasal 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak , yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis , yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian dan memberikan pembayaran. Organisasi bisnis membuka lebar-lebar seseroang dalam mencapai tujuan bisnisnya, seseorang dapat bekerja secara bersama-

sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam bisnis, dapat pula dilakukannya sendiri tanpa melibatkan bantuan pihak lain. Bekerja secara bersama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dapat dilakukan dengan dua cara pertama, menunjuk orang lain untuk melakukan pekerjaan untuk dan atasnama pemberi kerja serta dibawah pengawasan pemberi kerja. Kedua, dengan cara membentuk sebuah organisasi bisnis tertentu.<sup>1</sup> Untuk mencapai tujuan bisnis antara kedua belah pihak timbulah sebuah perjanjian antara keduanya.

Suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian itu adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Dan Perjanjian tersebut adalah sumber perikatan,<sup>2</sup>

Berkaitan dengan perjanjian pemberian kuasa kepada pembantu di luar perusahaan yaitu dalam hal ini *Agen Perusahaan*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengatur tentang keagenan, akan tetapi berdasarkan *Asas Kebebasan Berkontrak* dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, para pihak memang dapat membuat perjanjian apa saja, termasuk keagenan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, selain itu untuk kepentingan pemasaran program asuransi setiap perusahaan asuransi dapat menunjuk agen asuransi.

Dalam pelaksanaan perjanjian keagenan pada asuransi PT AIA Financial perjanjian dilakukan dengan isi perjanjian yang telah ditetapkan sendiri oleh PT AIA Financial tetapi tetap di bawah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dimana agen mengikatkan dirinya untuk menjualkan suatu produk dari perusahaan asuransi itu sendiri, sehingga agen dalam melaksanakan tugasnya bertindak untuk atas nama pemberi kuasa atau perusahaan.

---

<sup>1</sup>Santoso, Budi. 2015. *Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori dan Problematika Hukum Keagenan*. Ghalia Indonesia. Hal. 1.

<sup>2</sup>Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Penerbit Intermasa. Jakarta. hal. 1

Untuk memenuhi ketentuan perjanjian ini dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Pihak PT AIA Financial termasuk dan tidak terbatas pada prosedur penjualan dan pelayanan yang saat ini berlaku dan yang akan diberlakukan oleh pihak kesatu dari waktu ke waktu yang berhubungan dengan pemasaran produk asuransi jiwa, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada Calon Pemegang Polis berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang menyangkut hak dan kewajiban Pemegang Polis termasuk dan tidak terbatas pada syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus polis, menyerahkan polis asuransi jiwa beserta berkas-berkas terkait dalam rangka pelayanan kepada pemegang polis untuk dan atas nama pihak PT AIA Financial, membuat laporan harian secara tertulis tentang kegiatannya kepada pihak kesatu dan menyerahkan surat jaminan dari perjanjian sesuai dengan form yang telah ditentukan oleh pihak kesatu.

Dalam pelaksanaannya perjanjian keagenan ini sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak agen terhadap PT AIA Financial, sehingga menimbulkan tidak terlaksananya perjanjian keagenan ini dengan baik seperti dalam perjanjian keagenan agen berupa penyalahgunaan fasilitas yang di berikan kepada new agent dari Perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak PT AIA Financial. Selain itu terjadinya pembayaran premi yang tidak di bayarkan oleh pemegang polis semata itu juga harus ada dalam pengawasan Agen tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis mengambil judul : **“PERJANJIAN KEAGENAN PADA PT. AIA FINANCIAL DI SURAKARTA.”**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian adalah *pertama*, Bagaimana pelaksanaan perjanjian keagenan yang ada pada PT. AIA Financial Surakarta? *Kedua*, Bagaimanakah penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian keagenan pada PT. AIA Financial Surakarta?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian keagenan yang ada pada PT. AIA Financial Surakarta. *Kedua*, untuk mengetahui penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian keagenan pada PT. AIA Financial Surakarta.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni dokumen – dokumen resmi, buku – buku ,dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Metode Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara),kemudian data dianalisis secara kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pelaksanaan Perjanjian Keagenan pada PT.AIA FINANCIAL Di Surakarta**

Proses Sebelum Terjadi Perjanjian Keagenan dilakukan proses perjanjian keagenan untuk dapat terlaksana harus memenuhi semua persyaratan administratif setelah dianggap lengkap kemudian dilakukan perjanjian keagenan. Syarat administratif berisi persyaratan lain selain yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti dokumen pendukung untuk terlaksananya perjanjian. Pemohon dalam hal ini adalah new agent yang mengajukan permohonan untuk menjadi new agent harus melengkapi syarat yang telah di tentukan oleh perusahaan yaitu mengisi Identitas Kantor Pemasar, Data Pribadi , Data Bank, Pengalaman Kerja Terakhir , Data Keluarga , Data Refrensi , Data Profil Agen , Pendaftaran Sertifikat AAJI , Kelengkapan Lampiran. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya perusahaan menindak lajuti calon new agent dengan melakukan ujian yang di berikan oleh AAJI , setelah ujian terlaksanan dan lolos new agent dinyatakan resmi menjadi agent dalam perusahaan tersebut. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kredibilitas calon new agent dalam pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pada saat Perjanjian Keagenan Dilakukan agen dengan demikian itu pelaksanaan dari perjanjian keagenan PT AIA Financial dalam hal kompensasi (berlaku hanya untuk Asuransi Jiwa,Asuransi Kumpulan, Anuitas) agen berhak atas pembayaran kompensasi atas penutupan asuransi hanya bila mana dan kode Agen tercantum sebagai agen penutup dalam surat permohonan asuransi dan permohonan tersebut telah disetujui



oleh Perusahaan. Dalam hal suatu polis yang diterbitkan perjanjian ini diubah menjadi polis asuransi lain, maka besar kompensasi yang dapat dibayarkan sebagai akibat perubahan polis tersebut akan ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Perusahaan pada saat perubahan tersebut dilakukan. Apabila suatu polis baru diterbitkan dan polis yang ada sebelumnya untuk tertanggung yang sama batal dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perusahaan sebelum atau setelah polis baru tersebut diterbitkan, maka tidak ada kompensasi tahun pertama, bonus dan/atau insentif lainnya yang akan dibayarkan atas polis baru tersebut, kecuali Perusahaan menentukan lain. Suatu polis batal oleh karena premi tidak dibayarkan dan kemudian dipulihkan, maka Agen berhak menerima kompensasi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal polis batal. Selanjutnya, kompensasi (Hanya berlaku untuk Asuransi Jiwa, Asuransi Kumpulan, Anuitas, Produk Keuangan). Apabila perusahaan harus mengembalikan premi kepada pemegang polis untuk jenis apapun dan membatalkan polis dengan alasan apapun maka agen wajib mengembalikannya kepada perusahaan. Dengan ini agen memberi kewenangan kepada perusahaan memotong apapun yang diterima agen atas polis yang di batalkan tersebut. ketentuan ini akan berlaku tetap berlaku untuk jangka waktu satu tahun sejak perjanjian berakhir dan hak perusahaan untuk menagih yang telah timbul akan tetap ada dan berakhir saat agen melunasi seluruh kewajibannya. Kemudian untuk hal agen hanya mewakili perusahaan, seluruh surat permohonan dan surat asuransi yang diterima oleh agen untuk asuransi jiwa termasuk asuransi jiwa kumpulan dan anuitas wajib, asuransi kecelakaan diri yang diterima oleh Agen harus terlebih dahulu di serahkan kepada perusahaan. Apabila perusahaan menolak maka perusahaan berhak menyerahkan permohonan kepada perusahaan lain yang merupakan anggota dari AIA Group. Selama perjanjian berlaku agen setuju untuk mengikatkan diri untuk tidak menawarkan, memasarkan dan menjual dengan cara apapun. Oleh sebab itu agen sebagai wali perusahaan menyatakan sebaliknya secara tertulis uang, barang, efek yang di terima oleh agen untuk dan atas nama

perusahaan , dikuasai oleh agen hanya sebagai wali. Agen berkewajiban melaporkan dan menyerahkan kepada perusahaan seluruh yang berada dalam penguasaan agen paling lambat satu hari kerja sejak uang, barang atau efek di terima. Dalam hal penyerahan polis pelarangan kepada agen untuk menyerahkan polis yang di terbitkan oleh perusahaan kepada siapapun kecuali pemegang sehat, dan dalam hal apapun, kecuali dengan persetujuan perusahaan dilarang menyerahkan kepada orang lain, polis perpanjangan dari perusahaan sampai dengan premi yang jatuh tempo atasnya benar – benar telah dibayar penuh penuh kepada perusahaan. Selanjutnya larangan perubahan, agen di larang mengubah ,menambah dan atau menghapus data – data yang tercantum dalam dokumen milik perusahaan, surat permohonan asuransi. Agen di larang menyediakan ilustrasi, surat pemahaman ,brosur, bahan pemasaran atau dokumen apapun kepada calon pemegang polis atau pihak manapun diberikan perusahaan untuk digunakan agen. Wewenang agen dalam pelaksanaan perjanjian agen dilarang melakukan negoisasi dan mengikatkan dirinya ke dalam kontrak, kesepakatan dalam hal apapun untuk dan atas nama perusahaan agen bertanggungjawab penuh secara pribadi dan perusahaan tidak terikat dengan kontrak atau perjanjian apapun yang di buat oleh agen. Dalam hal ini tidak mempengaruhi dan mengurangi dan anuitas hak agen untuk memasarkan atau menjual produk asuransi yang bertujuan untuk mewujudkan perjanjian asuransi antara perusahaan dengan seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, kecuali perusahaan telah menyatakan sebaliknya secara tertulis, agen juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat, mengubah, dan membatalkan perjanjian apapun atau menghapuskan dan menimbulkan kewajiban hutang perusahaan atau menerima uang yang menjadi atau akan menjadi jatuh tempo kepada perusahaan. Agen harus segera melaporkan kepada perusahaan atas klaim yang di ajukan oleh pemegang polis atau yang di tunjuk untuk menerima manfaat asuransi dan dalam keadaan apapun dilarang untuk mengakui suatu kewajiban atau penawaran jasa untuk penyelesaian klaim atas nama perusahaan. Dalam hal ini agen juga

dilarang untuk menyampaikan pernyataan, gambaran, perbandingan apapun baik tertulis maupun lisan, yang menurut sepengetahuan agen tidak benar, palsu atau belum dibuktikan kebenarannya, yang berkaitan dengan produk asuransi atau informasi keuangan, agen harus mematuhi atau tunduk pada setiap peraturan dalam bentuk apapun yang di keluarkan oleh perusahaan. Untuk dalam hal pengembalian barang, dokumen dan data oleh agen, pada saat agen diminta perusahaan wajib dengan segera untuk mengembalikan kepada perusahaan semua polis dan tanda terima yang telah diberikan kepada penerima polis sebaliknya. Berakhirnya perjanjian ini karena sebab apapun, agen dengan wajib untuk mengembalikan kepada perusahaan apa yang telah di berikan kepada agen. Dan perusahaan menjamin bahwa tidak ada satupun barang atau dokumen yang disalin maupun di bawa dalam bentuk apapun. Untuk hal pelarangan penerbitan atau pemasangan iklan oleh agen, agen di larang menerbitkan atau yang menyebabkan pengiklanan mengenai perusahaan asuransi tanpa sepengetahuan perusahaan dan perusahaan mendapat tuntutan hukum yang disebabkan oleh agen maka semua biaya dan kerugian di tanggung oleh agen. Kemudian dalam larangan pemberian potongan harga atau bujukan agen selama perjanjian berlaku atau sesudah berakhirnya perjanjian, agen di larang membayarkan atau menawarkan untuk membayarkan potongan premi sebagai bujukan terhadap seseorang untuk mengikuti asuransi. Pelarangan untuk agen dalam hal berupaya atau mencoba untuk mengajak, baik secara langsung atau tidak agen lain atau wakil perusahaan untuk melakukan penghentian kerjasama dengan PT AIA Financial atau melakukan pengakhiran perjanjian keagenan dengan perusahaan. Dan dilarang untuk turut serta dalam suatu rencana atau membujuk pemegang polis atau siapapun untuk membuat klaim asuransi apapun itu yang tidak wajar dan tidak sah dan juga pelarangan untuk agen menerima dan mengusahakan untuk menerima pembayaran uang apapun baik sebagian maupun seluruhnya. Kemudian pelaksanaan kewajiban agen untuk mengungkapkan informasi dengan benar dan mengganti kerugian yaitu untuk mengungkapkan secara benar kepada perusahaan setiap fakta dan

keadaan calon pemegang polis yang ada sangkutannya dengan penerimaan risiko yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kewajiban agen untuk bertanggung jawab atas segala kerugian finansial atau non finansial yang di alami oleh perusahaan.Selanjutnya hak agen untuk menjual produk keuangan,agen hanya berhak memasarkan produk dari perusahaan apabila perusahaan telah memberikan persetujuan secara tertulis dan persyaratan hukum yang sesuai dengan peraturan kepada agen, kecuali perusahaan menyatakan secara sah atau tertulis maka agen wajib mempromosikan produk tersebut yang di dukung atau disetujui oleh perusahaan.Kemudian dalam hal kartu identitas agen wajib setiap waktu selama perjanjian berlaku agen wajib memiliki kartu lisensi yang sah yang telah diterbitkan oleh AAJI untuk melakukan pemasaran asuransi.kartu lisensi sendiri berguna untuk kepentingan pemeriksaan bila di minta oleh pemegang polis, perusahaan ataupun public pada umumnya.Kemudian dalam hal perilaku usaha peransuransian agen harus memastikan bahwa telah layak untuk melaksanakan perjanjian dan agen bertindak harus bertindak yang terbaik untuk kepentingan calon pemegang polis di atas kepentingan pribadi.

Proses Setelah Terjadinya Perjanjian Keagenan dalam melaksanakan dan mengemban tugasnya untuk mengenalkan dan memasarkan produk asuransi jiwa, dimana agen selalu berusaha melaksanakannya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta senantiasa memperhatikan Kode Etik Keagenan yaitu menjunjung tinggi kepercayaan yang di berikan oleh perusahaan, berjanji untuk tidak melakukan pekerjaan/tugas rangkap untuk perusahaan lainnya, mengutamakan kepentingan para pemegang polis,menggunakan cara yang layak dan tidak melanggar kode etik,berusaha meningkatkan kemahiran sebagai seorang agen, memberikan keterangan yang lengkap kepada pemegang polis, berusaha menajadi suri tauladan yang baik,menyadari apa agen melanggar kode etik dapat dilakukan pencabutan lisensi.

### **3.2 Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa Pada Perjanjian Pada PT AIA FINANCIAL**

Berdasarkan pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasurans, Dan Perusahaan Syariah.

#### **Pasal 21**

- (1) penyelesaian sengketa perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebagai akibat dari penggunaan Agen Asuransi dalam rangka kegiatan pemasaran produk asuransi, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara para pihak yang bersengketa.*
- (2) Dalam Hal tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa diselesaikan melalui asosiasi yang sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi, atau Unit Syariah pada Perusahaan.*

Penyelesaian sengketa dan hukum yang berlaku pada PT AIA Financial adalah perjanjian yang diatur menurut hukum Negara Republik Indonesia dan segala sengketa yang akan timbul yang sehubungan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat oleh para pihak dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak lainnya mengenai adanya sengketa tersebut. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut gagal atau tidak berhasil maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan dilakukannya melalui dan telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis mendapatkan sebuah kasus yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian yaitu kasus awal mulanya PT AIA FINANCIAL memiliki program untuk new agent dengan diberikannya fasilitas-fasilitas yang berupa iPad dengan

kompensasi pihak agen harus memenuhi target yang telah ditentukan oleh pihak PT AIA FINACIAL kepada para new agent tersebut, setelah seiring dengan berjalannya waktu ternyata para new agent tidak dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan iPad tersebut atau tidak memenuhi target yang telah ditentukan oleh PT AIA FINANCIAL. Dan menurut sumber beberapa new agent tersebut telah melarikan diri dengan membawa fasilitas yang di berikan oleh pihak PT AIA FINANCIAL tersebut. Dari kasus tersebut menurut sumber yang penulis wawancarai beberapa waktu lalu mereka berusaha menghubungi beberapa agen tersebut, awalnya setelah dapat di temui beberapa agen tersebut memiliki iktikad baik untuk mengembalikan fasilitas yang telah di bawa lari akantetapi si agen ternyata mangkir atau menghilang dan tidak menjalankan apa yang telah di sepakati. Dalam hal ini pihak perusahaan menindak lanjutnya, dan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan jalur musyawarah sampai permasalahan terselesaikan.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Pelaksanaan perjanjian keagenan pada PT.AIA FINANCIAL harus memenuhi syarat administrasi yaitu dengan mengisi Identitas kantor pemasar, Data pribadi, Data bank, Pengalaman kerja terakhir, Data keluarga, Data refrensi, Data profil agen, Pendaftaran sertifikat AAJI,Kelengkapan lampiran. sebagaimana dan sesuai dengan pasal – pasal dalam perjanjian keagenan baik terkait dengan pemberian kompensasi, perwakilan perusahaan , penyerahan polis, larangan perubahan dokumen, pengembalian barang,dokumen dan data oleh agen , larangan penerbitan pemasangan iklan oleh agen, larangan pemberian potongan harga atau bujukan ,kemudian hak agen untuk menjual produk keuangan, terkait denga kartu identitas agen,serta terkait dengan perilaku usaha perasuransian. Dalam melaksanakan dan mengemban tugasnya dimana agen selalu berusaha melaksanakannya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta memperhatikan kode etik keagenan sebagai berikut menjunjung tinggi kepercayaan yang di berikan oleh perusahaan,

berjanji untuk tidak melakukan pekerjaan/tugas rangkap untuk perusahaan lainnya, mengutamakan kepentingan para pemegang polis, menggunakan cara yang layak dan tidak melanggar kode etik, berusaha meningkatkan kemahiran sebagai seorang agen, memberikan keterangan yang lengkap kepada pemegang polis, berusaha menajadi suri tauladan yang baik, menyadari apa agen melanggar kode etik dapat dilakukan pencabutan lisensi.

Penyelesaian sengketa pada perjanjian keagenan pada PT AIA FINANCIAL. Apabila ada masalah yang timbul dalam penyelesaian sengketa yang sehubungan dengan perjanjian ini sebisa mungkin akan diselesaikan dengan cara sesederhana mungkin yaitu musyawarah yang bertujuan untuk mencapai mufakat antara kedua belah pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya mengenai adanya sengketa tersebut dan apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut tidak tercapai atau gagal, maka sesuai dengan peraturan yang di buat antara kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan melalui dan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.

Kemudian berdasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Syariah. Penyelesaian sengketa terdapat dalam pasal 21 ayat 1 dan 2 bahwa penyelesaian sengketa di selesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak apabila tidak ditemukannya kesepakatan maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui asosiasi yang sesuai dengan kegiatan usaha asuransi.

#### **4.2 Saran**

Ditujukan *Pertama*, Diharapkan bagi calon pemegang polis yang akan bekerja sama dengan pihak PT.AIA FINANCIAL dapat mengerti dan memahami syarat-syarat, serta kewajiban yang berlaku dalam perjanjian

tersebut. *Kedua*, Diharapkan bagi pihak agen mengetahui kedudukannya dan tanggung jawabnya yang harus ia lakukan apabila melakukan kesalahan dalam melaksanakan pekerjaannya dan mengedepankan iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian keagenan. *Ketiga*, Diharapkan pihak perusahaan sebagai penanggung harus lebih tegas memberikan sanksi kepada pihak agen yang tidak melaksanakan kewajibannya yang merugikan pihak perusahaan sendiri dan juga pihak perusahaan harus memperhatikan kemampuan pihak agen dalam mencari nasabah.

### **Persantunan**

Penulis mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, Kedua Orang Tua penulis Tugino dan Sumarmini yang memberikan semangat dan doa. *Kedua*, kepada kakak dan adik penulis Vellyati dan Altop Zodana Rengga yang selalu memberikan semangat. *Ketiga*, kepada Gadang Wahyu Wibowo yang selalu memberi semangat, dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Dan semua sahabat penulis yang selalu ada untuk memberikan semangat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU:**

- Santoso, Budi, 2015, *Keagenan (Agency) Prinsip – Prinsip Dasar, Teori dan Problematika Hukum Keagenan*, Bogor:Ghalia Indonesia.
- Santoso, Budi, 2015. *Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, Ghalia Indonesia, IKAPI, Hal. 109-110.
- Santoso, Budi 2015, *Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori dan Problematika Hukum Keagenan*.Cet. 1,Bogor Ghalia Indonesia.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit Intermasa.

#### **Website:**

[www.aia-financial.co.id/id/about-aia/aia-di-indonesia.html](http://www.aia-financial.co.id/id/about-aia/aia-di-indonesia.html)

#### **Undang – Undang:**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;  
Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No. 5618, Jakarta.



Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/MDAG/PER/3/2006*, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Jakarta.